

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB
DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS¹**

Oleh : Anggie G. Rattu²

Dientje Rumimpunu³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan bagaimana tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagai organ perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. 2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan jalannya pengurusan perseroan sesuai anggaran dasar, fungsi nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan fungsi pengurusan Perseroan dalam keadaan darurat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101439

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Adanya Dewan Komisaris yang baru sesuai amanat undang-undang yaitu Komisaris Independen dan Komisaris yang mengawasi jalannya pengurusan Perseroan secara independen dan mandiri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara kita, berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, ada kalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagai organ perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas

1. Prosedur Pendirian

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil

1) Syarat Formal

⁵ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 6.

Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

ayat 1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

ayat 5 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

ayat 6 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

ayat 7 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2) Syarat Materiil.

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti :

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.
- b. Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai, namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang PT sebagai berikut :

- a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
- b. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan.
- c. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta pendirian ditanda-tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PT sebagai berikut :

ayat 1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

ayat 2 Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Redaksional pasal 108 ayat 1 Undang-Undang PT sebagaimana ditampilkan diatas ternyata oleh pembentuk undang-undang telah dianggap cukup jelas, hal mana terlihat dari bagian penjelasan Undang-Undang PT yang menyangkut pasal 108 ayat 2 Undang-Undang PT yang menampilkan 2 (dua) kata, yaitu “ cukup jelas”. Mencari pemahaman tentang arti dari “ kebijakan pengurusan” dapat saja diperoleh dari beragam kamus, namun pengertian yang akurat dari “ kebijakan pengurusan “ sudah barang tentu harus digali dari Undang-Undang PT itu sendiri. Apabila melihat bunyi pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yang berbunyi:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Jelas terdapat kalimat “kebijakan”, dimana kebijakan Direksi tersebut haruslah merupakan “ kebijakan yang dipandang tepat”, yang arti atau maknanya dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yaitu kebijakan yang antara lain didasarkan pada :

- keahlian
- peluang yang tersedia; dan
- kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

B. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

1. Fungsi Pengawasan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatakan sebagai berikut:

- ayat 1

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi

- ayat 2

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Redaksional Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana ditampilkan diatas ternyata oleh pembentuk undang-undang telah dianggap cukup jelas, hal mana terlihat dari bagian penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyangkut

Pasal 108 ayat 2 yang menampilkan 2 (dua) kata, yaitu “ cukup jelas “.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas Direksi yaitu mengurus Perseroan dengan memperhatikan kualitas kebijakan yang diambil Direksi dari sisi keahlian, peluang usaha dan kelaziman di bidang usaha sejenis. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi harus berdasarkan atau sesuai dengan keahliannya, karena kebijakan Direksi yang menjalankan pengurusan di luar keahlian mereka, misalnya Perseroan Terbatas yang dipimpin Direksi memiliki keahlian di bidang konstruksi jalan tol, dan usaha pembangunan jalan tol tersebut tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut, namun kemudian Direksi menelurkan kebijakan di bidang konstruksi jalan layang, akan menjadi objek pengawasan Dewan Komisaris, dimana Dewan Komisaris akan menilai apakah kebijakan Direksi yang menggarap bisnis pembangunan atau konstruksi jalan layang tersebut merupakan kebijakan yang didasarkan pada keahlian Direksi, mengingat tipisnya perbedaan antara pembangunan atau konstruksi jalan tol dan pembangunan jalan layang.

Kebijakan direksi yang menyangkut “peluang yang tersedia” juga menjadi objek pengawasan dewan komisaris. Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang bertujuan tunggal yaitu mencari keuntungan, maka konteks “peluang yang tersedia” dalam Undang-Undang PT tersebut diartikan dan ditujukan kepada “peluang usaha atau bisnis” atau dalam bahasa Inggris lazim dikenal dengan *business opportunity*”. Sebagai badan usaha yang mencari keuntungan, sudah barang tentu tujuan pencarian laba tersebut menjadi pegangan bagi Direksi yang mendapat amanat menjalankan pengurusan sehari-hari perseroan. Faktor-faktor dan pertimbangan ekonomi dan keuangan perseroan tentu mendapat porsi besar dalam penilaian Direksi sebelum mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan “peluang yang tersedia” tersebut, disamping pertimbangan lainnya seperti apakah kebijakan Direksi tersebut akan meningkatkan nilai pemegang saham, membuka kesempatan tenaga kerja baru, memberikan manfaat ekonomis bagi lingkungan sekitar dan masih dalam koridor persaingan usaha yang sehat.

Kebijakan Direksi juga harus memperhatikan “ kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis”. Patokan “kelaziman” tentunya didasarkan pada penilaian objektif dengan memperhatikan suatu kegiatan atau transaksi yang dalam dunia perdagangan ataupun industri, baik jasa maupun produk nonjasa telah dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus.

2. Fungsi Penasihat.

Pasal 1 angka 6 dan pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi pijakan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Kedua pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh direksi.

Pemberian nasihat kepada Direksi tersebut, setiap anggota dewan komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dengan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan kegiatan usaha perseroan. Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang PT, mengatakan “ setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1 untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Nasihat yang diberikan Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang tidak terkait dengan kepentingan perseroan dan juga tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, seperti nasihat yang diberikan hanya semata-mata untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, wajib ditolak atau diabaikan Direksi sekalipun anggota Dewan Komisaris tersebut merangkap pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.

Dewan Komisaris dan anggotanya dalam memberikan nasihat tidak secara eksplisit dapat terlihat dalam pasal-pasal Undang-Undang PT, namun dapat dibaca dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang PT
Pasal 39 ayat 1 ini mengatur kewenangan yang diterima Dewan Komisaris dari RUPS

- berkaitan dengan persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang akan dilakukan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. Penjelasan Pasal 39 ayat 1 UU PT menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pelaksanaan” yaitu penentuan saat, cara pembelian kembali saham dan jumlah saham yang akan dibeli kembali. Adanya kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas penentuan saat, cara pembelian kembali saham dan jumlah saham yang akan dibeli kembali tersebut menjadi landasan hukum bagi Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi untuk melakukan revisi tentang saat yang tepat untuk melakukan pembelian kembali saham, cara-cara pembelian kembali saham dan jumlah saham yang akan dibeli kembali.
- Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang PT ini mengatur kewenangan yang diterima Dewan Komisaris dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkaitan dengan persetujuan atas pelaksanaan persetujuan RUPS atas rencana penambahan modal perseroan, dan penjelasan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang PT menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pelaksanaan” yaitu penentuan saat, cara dan jumlah penambahan modal yang tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan RUPS. Adanya kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas penentuan saat, cara dan jumlah penambahan modal tersebut menjadi landasan hukum bagi Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi untuk melakukan revisi tentang saat yang tepat untuk melakukan penambahan modal, cara-cara penambahan modal dan jumlah penambahan modal yang layak untuk direalisasikan yang mungkin sama dengan atau di bawah angka atau batas maksimum yang ditetapkan RUPS.
 - Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas
Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang PT ini diwajibkan Dewan Komisaris untuk menelaah rencana kerja yang disampaikan Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Kewajiban “menelaah” membuka ruang bagi Dewan Komisaris untuk merekomendasikan langkah-langkah korektif terhadap substansi rencana kerja tersebut dan sangat masuk akal apabila langkah-langkah koreksi tersebut juga disertai dengan nasihat-nasihat Dewan Komisaris guna menyempurnakan rencana kerja tahunan Direksi untuk tahun buku berikutnya.
 - Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas
Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang PT ini juga mewajibkan Dewan Komisaris untuk menelaah laporan tahunan Direksi sebelum Direksi mengajukan kepada RUPS. Sama halnya dengan rencana kerja tahunan, kewajiban “menelaah” membuka ruang bagi Dewan Komisaris untuk merekomendasikan langkah-langkah korektif terhadap substansi laporan tahunan tersebut namun tentunya tidak termasuk substansi yang menyangkut laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, laporan mana merupakan bagian dari laporan tahunan. Rekomendasi langkah-langkah koreksi juga terkandung di dalamnya pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - Pasal 114 ayat 5 huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas
Pasal 114 ayat 5 huruf c Undang-Undang PT ini mewajibkan Dewan Komisaris member nasihat kepada Direksi untuk “mencegah” timbulnya atau berlanjutnya kerugian yang akan (telah) diderita Perseroan. Nasihat yang diberikan oleh Dewan Komisaris adalah nasihat yang sifatnya preventif guna menghindari kerugian, ataupun kalau kerugian telah terjadi, bagaimana menghentikan bertambahnya kerugian yang diderita Perseroan.
 - Pasal 115 ayat 3 huruf d Undang-Undang Perseroan Terbatas
Pasal 115 ayat 3 huruf d Undang- Undang PT juga mewakili pasal-pasal dalam

Undang-Undang PT yang jelas-jelas menyebutkan nasihat apa yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi yaitu nasihat untuk “mencegah” terjadinya kepaillitan Perseroan.

Pentingnya pelaksanaan pemberian nasihat dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut, tidak terlepas dari ancaman hukuman yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut. Pasal 114 ayat 3 Undang-Undang PT menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang PT turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan. Mengenai luas tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris tersebut, Undang-Undang PT menganut tanggung jawab yang terbatas dimana tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris dibatasi sebatas tingkat kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris tersebut.

Fungsi pemberian nasihat yang demikian penting tersebut juga terlihat dari Pasal 114 ayat 5 huruf c Undang-Undang PT, dimana fungsi pemberian nasihat menjadi factor penentu bagi anggota Dewan Komisaris yang telah berhasil membuktikan bahwa mereka telah menjalankan fungsi pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian (Pasal 114 ayat 5 huruf a Undang-Undang PT) dan tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang menyebabkan kerugian bagi perseroan (Pasal 114 ayat 5 huruf b Undang-Undang PT).

Apabila anggota Dewan Komisaris telah berhasil membuktikan dipenuhinya Pasal 114 ayat 5 huruf a dan Pasal 114 ayat 5 huruf b Undang-Undang PT tersebut namun gagal membuktikan bahwerua yngang bersangkutan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian bagi perseroan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut turut bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Singkatnya, syarat-syarat atau kondisi yang menghilangkan aspek

pertanggungjawaban pribadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 5 adalah kumulatif artinya syarat dan kondisi tersebut dalam butir (sub ayat) a, b, dan c dari Pasal 114 ayat 5 Undang-Undang PT harus dipenuhi semuanya, tidak bisa salah satu di antaranya.

3. Fungsi Pemberi Bantuan kepada Direksi

Pasal 117 Undang-Undang PT, mengatakan “ Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang PT tersebut memakai kata “dapat” yang jelas berarti bukan “kewajiban”, sehingga anggaran dasar PT dapat memuat klausul seperti yang diatur Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang PT tersebut, atau sama sekali tidak mengaturnya. Apabila anggaran dasar mengatur tentang wewenang “tambahan” tersebut, umumnya anggaran dasar memuat klausul sebagai berikut : “ Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Untuk melakukan perbuatan hukum meminjam atau meminjamkan uang atau mendirikan atau mengakusisi perusahaan lain, Direksi mutlak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang PT, mengatakan sebagai berikut : “ Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Jadi Direksi

sangat terbuka sekali untuk mengabaikan nasihat Dewan Komisaris terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan Direksi dan apabila Dewan Komisaris tidak bersedia memberikan “persetujuan” atau “bantuannya”, maka Direksi dapat saja melaksanakan Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang PT tersebut, yaitu melaksanakan perbuatan hukum tanpa perlu mendapatkan persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris karena pada akhirnya perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan, dengan catatan pihak yang mengikatkan diri dengan perbuatan hukum Direksi tersebut beritikad baik.

Penjelasan Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang PT menegaskan kembali keterikatan Perseroan terhadap perbuatan hukum Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana bunyi lengkap penjelasan Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang PT tersebut : “ yang dimaksud dengan perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

4. Fungsi Pengurusan Perseroan dalam Keadaan Darurat.

Pasal 118 Undang-Undang PT telah mengantisipasi timbulnya atau terjadinya suatu keadaan tertentu, yaitu suatu keadaan di mana organ PT yang bernama Direksi tidak ada atau seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Adapun bunyi lengkap Pasal 118 Undang-Undang PT adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu .
2. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban

Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Dalam bagian penjelasan Pasal 118 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PT tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan “ dalam keadaan tertentu ”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 huruf b dan Pasal 107 huruf c.
2. Cukup jelas.

Jadi esensi Pasal 118 ayat 1 Undang-Undang PT, adalah terjadinya suatu keadaan dimana Direksi tidak ada, baik karena kenyataan atau fakta lowongnya seluruh anggota Direksi maupun karena berhalangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sekalipun seluruh anggota Direksi tersebut secara faktual masih eksis.

Komisaris Independen

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur alat kelengkapan Dewan Komisaris yang baru yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utusan, sekalipun tidak mewajibkan setiap PT untuk membentuk Komisaris Independen maupun Komisaris Utusan. Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur cara pengangkatan Komisaris Independen yaitu diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam pedoman tata kelola Perusahaan yang baik (*code of good corporate governance*) Komisaris Independen tersebut disebut sebagai Komisaris dari pihak luar.

Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” serta kriterianya, apakah pemegang saham utama mutlak harus menguasai lebih dari setengah dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan atau yang lebih besar dari itu misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh modal saham perseroan, sehingga pemegang saham tersebut dapat memutuskan segala sesuatunya dalam RUPS dengan suaranya semata. Pengertian pemegang saham utama dapat merujuk dalam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatakan sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan pemegang saham utama dalam huruf ini adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”.⁶

Pentingnya batasan pemilikan saham bagi pihak yang bernama pemegang saham utama agar calon Komisaris Independen yang diangkat RUPS benar-benar independen sehingga dapat memberikan kontribusinya sebagai Komisaris perseroan secara independen (mandiri), tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi organ PT termasuk pemegang saham utama PT, namun sesuai Pasal 108 ayat 2 Undang-Undang PT, kontribusinya yang berupa pengawasan (supervisi) semata-mata hanyalah untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 111 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 memaparkan, mereka yang disebut komisaris adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh para pemegang saham serta diangkat melalui RUPS. Secara spesifik, kewajiban utama komisaris, yakni melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta member nasihat kepada direksi.⁷

Namun demikian, menjadi seorang komisaris bukan perkara mudah. Sejumlah persyaratan, terutama yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum melekat erat bagi mereka yang mengincar kedudukan ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebelum menjadi atau menyandang predikat sebagai Komisaris, seseorang setidaknya harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut :

Syarat Menjadi Komisaris

- Cakap melakukan perbuatan hukum.

- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pengangkatannya belum pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan pailit.
- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak dihukum karena tindak pidana yang meugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh instansi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemenuhan persyaratan wajib dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Dalam sebuah perseroan, komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta member nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Selain itu, komisaris juga berkewajiban membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya, serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.

Meski memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sebuah perseroan, tidak jarang komisaris berbuat sebuah kelalaian atau kesalahan yang berakibat merugikan perusahaan atau menyeret perusahaan dalam persoalan hukum.

Berikut adalah beberapa permasalahan di dalam perseroan yang sering disebabkan oleh komisaris.

- Komisaris lalai menjalankan tugasnya dalam mengawasi perseroan. Kelalaian seorang komisaris dalam memberikan pengawasan terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan perseroan mengalami kerugian. Misalnya, komisaris tidak dapat

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 1 angka 1.

⁷ Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

melihat adanya transaksi-transaksi perseroan yang tidak legal oleh direksi.

- Itikad buruk komisaris
Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum
Komisaris yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- Penggunaan kekayaan perseroan secara sengaja.
Komisaris yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan.
- Kepailitan perseroan
Perseroan bisa menjadi pailit bilamana komisaris tidak memberikan nasihat yang baik bagi dewan direksi.

Jika komisaris terbukti lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengawasi jalannya perusahaan, sejumlah konsekuensi hukum pun mengintai komisaris. Konsekuensi-konsekuensi tersebut antara lain :

⁸

- Digugat oleh pemegang saham
Dengan mengatasnamakan nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.
- Ikut menanggung kerugian perseroan secara pribadi.
Setiap anggota komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Jika komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku

secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris.

- Ikut menanggung secara pribadi kewajiban perseroan yang dipailitkan secara pribadi.

Jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan tersebut, setiap anggota komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab bersama anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab ini pun berlaku juga bagi anggota komisaris yang sudah tidak menjabat selama lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan jalannya pengurusan perseroan sesuai anggaran dasar, fungsi nasihat kepada Direksi

⁸ *Op-cit.*, hal 63-64.

dalam tugasnya mengurus perseroan, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan fungsi pengurusan Perseroan dalam keadaan darurat. Adanya Dewan Komisaris yang baru sesuai amanat undang-undang yaitu Komisaris Independen dan Komisaris yang mengawasi jalannya pengurusan Perseroan secara independen dan mandiri.

B. Saran

1. Aturan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hendaknya dipahami dan dilaksanakan para dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya kegiatan perseroan terbatas agar badan usaha ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam memilih anggota Dewan Komisaris hendaknya dipilih anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan dan yang benar independen, mandiri dalam mengawasi perseroan dan agar tidak ada benturan kepentingan dalam mengurus perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas*

agar terhindar dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).
- Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982